



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG
RANCANGAN PERATURAN DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (2), Pasal 156 ayat (3), Pasal 163 ayat (3), Pasal 165 ayat (6), Pasal 168, Pasal 173, Pasal 175, Pasal 181, Pasal 185, dan Pasal 200 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 24 ayat (3), Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 114 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6971);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
5. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Sijunjung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD.
8. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Sijunjung.
9. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
10. Fraksi adalah fraksi di DPRD Kabupaten Sijunjung.
11. Badan Musyawarah adalah badan musyawarah DPRD yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
12. Komisi adalah komisi di DPRD yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
13. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Sijunjung yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
14. Badan Anggaran adalah badan anggaran DPRD Kabupaten Sijunjung yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
15. Badan Kehormatan adalah badan kehormatan DPRD Kabupaten Sijunjung yang dibentuk dalam rapat paripurna pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
16. Alat Kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang bersifat tidak tetap dalam bentuk panitia khusus yang dibentuk DPRD Kabupaten Sijunjung dalam rapat paripurna sesuai dengan kebutuhan.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Perda Kabupaten Sijunjung yang dibentuk oleh DPRD bersama Bupati.
19. Pimpinan partai politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lain yang sejenis di tingkat pusat sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik.
20. Program pembentukan perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrument perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
21. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
22. Orientasi Pelaksanaan Tugas bagi Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Orientasi adalah suatu proses pengenalan mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
23. Pendalaman tugas adalah peningkatan kemampuan pelaksanaan tugas anggota DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan politik dalam negeri.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan DPRD ini terdiri dari Susunan, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang serta Tata Cara Rapat

BAB II FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu Fungsi

Pasal 3

- (1) DPRD mempunyai fungsi
 - a. pembentukan perda;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi pembentukan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :
 - a. menyusun Propemperda bersama Bupati;
 - b. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan perda; dan
 - c. mengajukan usul rancangan perda.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati yang dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.
- (6) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 4

- (1) Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Propemperda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.
- (3) Penyusunan dan penetapan Propemperda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang APBD.

- (4) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar rancangan perda yang didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat daerah.
- (5) Penetapan skala prioritas dilakukan oleh Bapemperda berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 5

- (1) Penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah di koordinasikan oleh DPRD melalui Bapemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.

Pasal 6

- (1) Hasil penyusunan Propemperda antara DPRD dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disepakati menjadi Propemperda dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 7

- Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
- a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. penataan kecamatan; dan
 - d. penataan nagari/desa.

Pasal 8

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan Propemperda atau di luar Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:
 - a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.
- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 11

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan Tingkat I dan Tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum Fraksi.
 - b. dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.

- c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
 - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi atau pimpinan panitia khusus;
 - 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada anggota dalam rapat paripurna; dan
 - 3. pendapat akhir Bupati.
 - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.
- (5) Dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati atau DPRD, penyampaian nota penjelasan atau penyampaian pendapat akhir fraksi dihadiri oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 14

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 15

Rancangan Perda tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Banggar.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kabupaten dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi Anggaran

Pasal 18

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 19

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan Anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 20

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas oleh Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 22

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan operasional;
 - e. Laporan arus kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

Pasal 23

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Keempat Fungsi Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Kabupaten;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan

- d. pengaduan masyarakat.
- (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
 - (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
 - (4) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
 - (5) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Tugas dan Wewenang

Pasal 26

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatannya dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.

- (3) Mekanisme pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati diatur dalam Peraturan DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
- a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan Pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati atau calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
- a. pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati; atau
 - b. pengangkatan Wakil Bupati.

Pasal 28

- (1) DPRD dapat memberikan pendapat untuk mengusulkan pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati, dalam hal :
- a. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan Bupati /wakil Bupati;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban Bupati dan wakil Bupati sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. melanggar larangan bagi Bupati dan wakil Bupati sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melakukan perbuatan tercela;
- (2) Pemberian pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

Pasal 30

- (1) Rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, dibahas oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian persetujuan oleh DPRD.
- (3) Rencana kerja sama internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g, harus saling menguntungkan.

Pasal 31

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i, ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna.

- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

BAB III KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 32

- (1) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji;
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD di daerah otonom baru mengikuti masa jabatan Anggota DPRD daerah induk

Bagian Kedua Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 33

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.
- (2) Rapat paripurna istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau yang paling muda periode sebelumnya dalam hal pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (3) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dapat dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muaro.
- (4) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muaro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten dipandu oleh hakim senior yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri.

Pasal 34

- (1) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD sebelumnya jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 35

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antar waktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (3) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD pengganti antar waktu.

Pasal 36

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah/janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Pasal 37

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sijunjung dengan sebaik-baiknya dan seadil - adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan golongan; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 38

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk sumpah/janji Anggota DPRD sebagai berikut:
 - a. Pembukaan rapat oleh Pimpinan;
 - b. Pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - c. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. Penandatanganan Berita Acara sumpah/janji oleh Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji dan Ketua Pengadilan Negeri;
 - e. Sambutan Bupati;
 - f. Pembacaan Doa;
 - g. Penutupan oleh Pimpinan DPRD; dan
 - h. Penyampaian Ucapan Selamat.
- (3) Tata pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah / janji Anggota DPRD meliputi:
 - a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;

- b. Bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan bagi wanita menggunakan pakaian nasional;
 - d. Undangan bagi TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan bagi wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk disebelah kanan Bupati;
 - b. Anggota DPRD yang akan dilantik duduk ditempat yang telah disediakan;
 - c. Sekretaris DPRD duduk dibelakang Pimpinan DPRD;
 - d. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk ditempat yang telah disediakan;
 - e. Pers/crew TV/Radio disediakan ditempat tersendiri.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN DPRD

Pasal 39

- (1) DPRD mempunyai hak :
 - a. interpelasi ;
 - b. angket ; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.
- (2) Anggota DPRD berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
 - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung;
 - g. mentaati tata tertib dan kode etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sijunjung;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi kostituen melalui kunjungan kerja secara berkala;

- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- (4) memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Bagian Kesatu
Hak Interpelasi

Pasal 40

- (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (8) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (9) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (10) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (11) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Bupati.

Pasal 41

- (1) Bupati wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 pada Rapat Paripurna DPRD;

- (2) Apabila Bupati tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya;
- (3) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (4) Terhadap penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya;
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Bupati;
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Kedua Hak Angket

Pasal 42

- (1) Hak Angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh paling sedikit 5 (lima) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. alasan penyelidikan.
- (5) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (7) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan kepada Bupati dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (8) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Bupati.
- (10) Usul sebagaimana dimaksud ayat (2), menjadi Hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 43

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1).
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk Panitia Angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi DPRD dengan Keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 44

- (1) Panitia Angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pejabat Pemerintah Daerah, Badan Hukum atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada Aparat Penegak Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan, Bupati dan/atau Wakil Bupati berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati bersalah, Menteri dalam Negeri memberhentikan Bupati dan/atau Wakil Bupati yang bersangkutan dari jabatannya.
- (4) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Bupati dan/atau Wakil Bupati tidak bersalah, Menteri Dalam Negeri mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (5) Pemberhentian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik Bupati dan/atau Wakil Bupati, pelaksanaannya didelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 46

Panitia Angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Rapat Paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia Angket.

Bagian Ketiga Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 47

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, adalah Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket;
- (2) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh paling sedikit 8 (delapan) orang Anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) Fraksi;
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD;
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (5) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah.
- (6) Dalam hal rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (7) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. bupati untuk memberikan pendapat;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Bupati;
- (8) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, Pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya;
- (9) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD;
- (10) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.
- (11) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (10) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurang $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir;

BAB V

PELAKSANAAN HAK ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

Pasal 48

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.

- (2) Usul Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat.
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah, untuk dilakukan pengkajian;
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pimpinan DPRD menyampaikan kepada Rapat Paripurna DPRD.
- (5) Dalam Rapat Paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali;
- (8) Rapat Paripurna diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD;
- (9) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Bupati.

Bagian Kedua Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 49

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah sehubungan dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindak lanjuti.
- (4) Apabila keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Bupati disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi Rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Bupati secara lisan.
- (7) Apabila Bupati menjawab secara lisan, dalam rapat yang ditentukan oleh Badan Musyawarah, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Bupati dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.
- (8) Jawaban Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Ketiga
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 50

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam Rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sesuai kode etik DPRD.

Bagian Keempat
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 51

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hak Membela Diri

Pasal 52

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Bagian Keenam
Hak Imunitas

Pasal 53

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD maupun diluar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 54

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya;
- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

Bagian Kedelapan Hak Protokoler, Hak Keuangan dan Administrasi

Pasal 55

Hak Protokoler, Hak Keuangan dan Administrasi DPRD diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan Kewajiban Anggota DPRD Pasal 56

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- d. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. mentaati Tata tertib dan Kode Etik;
- h. menjaga Etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VI FRAKSI-FRAKSI

Pasal 57

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD menjadi Anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (4) Partai Politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.

- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (6) Jumlah fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 2 (dua) fraksi.
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus mendudukkan anggotanya dalam satu fraksi.
- (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Bagi anggota yang bergabung ke satu fraksi dapat pindah ke fraksi lain dengan ketentuan ada surat pernyataan melepas dari fraksi awal dan surat pernyataan menerima dari fraksi yang dituju serta diumumkan dalam rapat paripurna.
- (10) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, fraksi mempertimbangkan latar belakang kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.
- (11) Fraksi mempunyai Sekretariat.
- (12) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.
- (13) Sarana dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (13) meliputi biaya rapat fraksi dan biaya operasional ruangan sekretariat fraksi.
- (14) Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (15) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (14) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan paling rendah srata 1 (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (16) Pemberian honorarium tenaga ahli dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 58

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri dari Ketua dan sekretaris.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan kepada seluruh anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.

Pasal 59

- (1) Fraksi bertugas :
 - a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi; dan
 - b. meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi dan efektifitas kerja fraksi;
- (2) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan dan penganggaran; dan

- b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.

Pasal 60

Fraksi-fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta maupun tidak diminta.

BAB VII ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 61

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Badan Musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Badan Pembentukan Perda;
 - e. Badan Anggaran;
 - f. Badan Kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
- (3) Dalam hal terjadi pergantian anggota alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), maka pergantian itu ditetapkan oleh DPRD dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna.
- (4) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

Pasal 62

- (1) Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya, kecuali pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 63

- (1) Pimpinan DPRD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.

- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
- (6) Dalam hal ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua dan ketiga.
- (7) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Wakil Ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan ketiga.
- (8) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan ketiga.

Pasal 64

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD yang bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD diresmikan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 65

- (1) Pimpinan partai politik yang berhak mengajukan calon pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyampaikan 1 (satu) orang calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan sebagai calon pimpinan DPRD oleh Pimpinan Sementara DPRD.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD menyampaikan nama-nama calon pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya.
- (3) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Masa jabatan Pimpinan sementara DPRD berakhir pada saat Pimpinan DPRD definitif mengucapkan sumpah/janji.



Pasal 66

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Gubernur dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada setiap penutupan masa persidangan.

Pasal 67

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 68

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 69

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 70

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 71

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 72

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 73

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 74

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;

Pasal 75

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 76

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap :

- a. Gubernur mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau pimpinan DPRD;
- b. pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Pasal 77

- (1) Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD memegang pimpinan sehari-hari.
- (2) Wakil-wakil ketua membantu ketua dalam menjalankan kegiatan DPRD.
- (3) Pembagian tugas ketua dan wakil ketua DPRD diatur dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Pimpinan mengatur sedemikian rupa sehingga setiap hari kerja sekurang-kurangnya harus ada seorang Pimpinan DPRD yang mengkoordinasikan kegiatan di DPRD.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 78

- (1) Anggota Badan Musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.
- (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, Komisi, dan Badan Anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap anggota Badan Musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota Badan Musyawarah.
- (5) Perpindahan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 79

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alatkelengkapan DPRD;

- b. menetapkan agenda DPRD untuk I (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
- a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat Komisi

Pasal 80

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD menjadi anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD.
- (6) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, kecuali ditentukan lain oleh anggota komisi bersamaan dengan terjadinya perubahan susunan keanggotaan komisi.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul fraksi.

Pasal 81

Komisi mempunyai tugas dan wewenang :

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan perda sesuai dengan lingkup tugas komisi;

- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul dan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 82

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 83

- (1) Komisi di DPRD terdiri dari :
 - a. Komisi I membidangi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Komisi II membidangi bidang Perekonomian dan Pembangunan; dan
 - c. Komisi III membidangi bidang Administrasi Umum;
- (2) Masing-masing Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai mitra kerja perangkat daerah sesuai dengan pembidangan Komisi
- (3) Komisi I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Perangkat Daerah mitranya terdiri dari:
 - a. Sekretariat DPRD;
 - b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
 - d. Dinas Kesehatan
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari;
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - k. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 - l. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - m. Kecamatan;
 - n. Rumah Sakit Umum Daerah;
 - o. Bagian Pemerintahan;
 - p. Bagian Hukum
 - q. Bagian Kesejahteraan Rakyat
- (4) Komisi II bidang Perekonomian dan Pembangunan, Perangkat Daerah mitranya terdiri dari :
 - a. Dinas Pangan dan Perikanan;
 - b. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - d. Dinas Perhubungan;
 - e. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - f. Dinas Pertanian;
 - g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - h. Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - k. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - l. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
- (5) Komisi III bidang Administrasi dan Umum, Perangkat Daerah mitranya terdiri dari :
- a. Badan Keuangan dan Asset Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sanjung Buana;
 - g. Perusda.
 - h. Bagian Organisasi;
 - i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
 - j. Bagian Umum;

Bagian Kelima Bapemperda

Pasal 84

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 85

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Kabupaten;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 86

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD
- (2) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan Banggar dan merangkap anggota Banggar.
- (3) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Banggar ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Banggar dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 87

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang rencana kerja Pemerintah Kabupaten ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten;

- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Kabupaten terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 88

- (1) BK merupakan AKD yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (2) Anggota BK dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan 3 (tiga) orang untuk Anggota DPRD.
- (3) Masa tugas Pimpinan dan Anggota BK paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (4) BK dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (5) Pimpinan BK terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota BK.
- (6) Anggota BK ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.

Pasal 89

- (1) Calon Anggota BK hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi DPRD;
- (2) Masing-masing fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mengajukan 1 (satu) orang calon Anggota BK, yang ditetapkan dengan Keputusan Fraksi;
- (3) Calon Anggota BK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Pimpinan fraksi kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan DPRD.

Pasal 90

- (1) Pemilihan Anggota BK dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah Anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah Anggota DPRD pada pembukaan rapat belum mencapai quorum, Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai rapat pemilihan anggota BK tetap dilaksanakan melalui kesepakatan Anggota yang hadir.
- (4) Calon Anggota BK yang mendapat suara terbanyak secara berurutan, ditetapkan sebagai Anggota BK.
- (5) Apabila hasil pemilihan belum mendapatkan 3 (tiga) orang calon Anggota BK karena terdapat jumlah perolehan suara yang sama, maka untuk menentukan Anggota BK dilakukan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara yang sama, sehingga mendapatkan suara secara berurutan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam BK ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam BK paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi

Pasal 91

- (1) BK mempunyai tugas :
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan BK atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas BK dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, BK dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 92

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, BK berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara BK diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara BK.

Bagian Kedelapan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 94

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari badan musyawarah.
- (3) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (5) Masa kerja panitia khusus :
 - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; dan
 - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (6) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.
- (7) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara proporsional oleh masing-masing fraksi dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang.

- (8) Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (9) Ketua, wakil ketua dan sekretaris panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Pasal 95

- (1) Tugas dan kewajiban panitia khusus :
 - a. membahas dan menyelesaikan berbagai masalah yang bersifat khusus yang segera memerlukan dukungan dan/atau persetujuan DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau membahas rancangan perda yang penanganannya melibatkan lintas komisi; dan
 - b. melaporkan hasil pekerjaan secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (2) Tata kerja, tugas dan wewenang panitia khusus secara rinci diatur dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Kesembilan Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 96

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dianglat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. berpendidikan serendah-rendahnya srata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, srata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau srata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Bagian Kesepuluh Rencana Kerja DPRD

Pasal 97

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD;
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk Program dan daftar kegiatan;
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan;
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya;
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Bagian Kesebelas
Perubahan Rencana Kerja DPRD

Pasal 98

- (1) Perubahan Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD;
- (2) Perubahan Rencana kerja DPRD dalam bentuk Program dan daftar kegiatan;
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan Perubahan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan;
- (4) Hasil penyelarasan Perubahan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna;
- (5) Perubahan Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya;
- (6) Penetapan Perubahan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 April tahun berjalan.

Pasal 99

- (1) Usulan yang berasal dari masyarakat dapat dilakukan melalui surat masuk atau melalui aplikasi yang disediakan oleh DPRD;
- (2) Usulan yang berasal dari masyarakat melalui surat masuk atau melalui aplikasi yang disediakan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan hasil rapat berupa rekomendasi dan atau usulan pokok pikiran.

BAB VIII
PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu
Masa Persidangan

Pasal 100

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan. perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (7) Masa reses anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. Rencana kerja Pemerintahan Daerah;
 - c. Hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. Kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. Waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Laporan hasil reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Anggota DPRD dapat dilakukan melalui aplikasi e-Sadewa (Elektronik - Sistem Aspirasi Dewan Perwakilan Rakyat).
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses 1(satu) periode berikutnya serta mengembalikan anggaran yang telah diterima.
- (7) Laporan pelaksanaan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya masa reses.

Bagian Kedua Tindak Lanjut Hasil Reses

Pasal 102

- (1) Pimpinan DPRD menugaskan Banggar DPRD untuk menyusun Pokir DPRD berdasarkan usulan masing-masing anggota DPRD.
- (2) Banggar dalam penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan mempertimbangkan masukan dari alat kelengkapan Dewan lainnya dengan mengacu kepada RPJPD, RPJMD, hasil Musrenbang dan hasil reses hasil pengawasan pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyusunan Pokir DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyelenggaraan rapat paripurna;

Pasal 103

- (1) Hasil penyusunan Pokir oleh Banggar disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk memperoleh persetujuan bersama;
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD;

- (3) Hasil penyusunan Pokir DPRD ditetapkan menjadi Pokir DPRD apabila mendapatkan persetujuan dari paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna;
- (4) Pokir DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 104

- (1) Pokir DPRD yang telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dalam suatu rapat paripurna;
- (2) Penyampaian Pokir kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan dalam mempersiapkan Rancangan Perda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD serta sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun RKPD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 105

- (1) Pokir DPRD memuat daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan yang diusulkan oleh Anggota DPRD berdasarkan hasil pelaksanaan Reses dengan disertai keterangan.
- (2) Daftar inventarisasi program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun berdasarkan pengelompokan bidang tugas komisi;

Bagian Ketiga Rapat-Rapat DPRD

Pasal 106

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ dari jumlah Anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Bupati.
- (3) Hasil Rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil Rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, selambat-lambatnya satu minggu setelah ditetapkan.
- (6) DPRD mengadakan Rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal Rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Bagian Keempat Jenis Rapat DPRD

Pasal 107

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas :
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD ;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;

- e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- a. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa merupakan Rapat Anggota DPRD, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan;
 - b. Rapat Pimpinan DPRD
 - c. Rapat fraksi merupakan Rapat Anggota fraksi, yang dipimpin oleh Pimpinan fraksi;
 - d. Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
 - e. Rapat Badan Musyawarah merupakan Rapat Anggota Badan Musyawarah, di pimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah ;
 - f. Rapat Komisi merupakan Rapat Anggota Komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi;
 - g. Rapat Gabungan Komisi merupakan Rapat antar komisi, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
 - h. Rapat Badan Anggaran merupakan Rapat Anggota Badan Anggaran, dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Anggaran ;
 - i. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat Anggota Badan pembentukan Perda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Perda;
 - j. Rapat Badan Kehormatan merupakan Rapat Anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan;
 - k. Rapat Panitia Khusus merupakan Rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus;
 - l. Rapat kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk ;
 - m. Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan Bupati;dan
 - n. Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, atau Panitia Khusus dan perorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.



Pasal 108

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 110

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

Pasal 111

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. Rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. Rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul;
 - a. Bupati;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 112

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat alat kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan alat kelengkapan DPRD.

Bagian Kelima Pengambilan Keputusan

Pasal 113

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 114

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 115

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. Dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. Dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. Dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. Disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. Disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. Disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila pada waktu yang ditentukan, kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat dapat di buka dan ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 116

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

Bagian Keenam

Sifat Rapat

Pasal 117

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi Rapat Paripurna DPRD, Rapat Paripurna istimewa dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi Rapat Pimpinan DPRD, rapat konsultasi, Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, dan Rapat Badan Kehormatan;
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Khusus, rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, rapat kerja, dan rapat dengar pendapat;
- (4) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Pasal 118

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengambil keputusan :
 - a. Menetapkan Calon dan memilih Wakil Bupati ;
 - b. Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah ;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - d. Penetapan, Perubahan, penghapusan pajak dan Retribusi Daerah ;
 - e. Utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada Daerah ;
 - f. Badan usaha milik Daerah ;
 - g. Penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya ;
 - h. Persetujuan penyelesaian perkara Perdata secara damai ;
 - i. Kebijakan tata ruang ;
 - j. Kerja sama Daerah ;

- k. Pemberhentian dan penggantian Ketua atau Wakil Ketua DPRD;
- l. Penggantian antar waktu Anggota DPRD ;
- m. Usulan Pengangkatan dan pemberhentian Bupati / Wakil Bupati ;
- n. Meminta Laporan keterangan pertanggung jawaban Bupati dalam pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Pasal 119

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan Rapat tertutup tersebut.

Pasal 120

Setiap Rapat tertutup, dibuat notulen rapat secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

Bagian Ketujuh Waktu, Tempat dan Tata Cara Rapat

Pasal 121

- (1) Hari kerja DPRD dalam melaksanakan rapat-rapat adalah 5 (lima) hari dalam seminggu, Senin sampai Jum'at kecuali hari libur.
- (2) Jika DPRD memerlukan Rapat atau kegiatan yang sifatnya mendesak maka rapat atau kegiatan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.
- (3) Hari dan waktu rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Hari rapat ;
Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at rapat-rapat DPRD dan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD serta rapat fraksi
 - b. Waktu Rapat
 - 1. Siang;
 - a) Senin sampai dengan Kamis pukul 09.00 WIB s/d 16.00 WIB
 - b) Istirahat pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB
 - c) Jum'at pukul 08.30 WIB s/d pukul 16.30 WIB
 - d) Istirahat pukul 11.30 WIB s/d 13.30 WIB
 - 2. Malam pukul 20.00 s/d 23.00 WIB jika ada penambahan jam disesuaikan dengan kesepakatan
 - 3. Peserta Rapat hadir 15 (lima belas) menit sebelum rapat dimulai.
 - 4. Selama rapat berlangsung dalam ruangan ber AC peserta rapat dan undangan dilarang merokok.
- (3) Hari dan waktu kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilaksanakan, kecuali Badan Musyawarah dan/atau forum rapat yang bersangkutan menentukan lain.
- (4) Kehadiran Anggota DPRD dalam setiap kegiatan Dewan, berdasarkan undangan pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan lainnya.

Pasal 122

- (1) Hari-hari kerja komisi adalah sebagai berikut :
 - a. Rapat Komisi- Komisi dilaksanakan pada hari kerja.
 - b. Jika Komisi-komisi memerlukan Rapat atau kegiatan yang sifatnya mendesak, maka rapat atau kegiatan dapat dilaksanakan di luar hari dan jam kerja.

- c. Apabila diperlukan Rapat Gabungan Komisi dapat dilaksanakan dan dipimpin oleh salah seorang pimpinan DPRD.
- (2) Rapat alat kelengkapan lainnya ditentukan oleh masing-masing alat kelengkapan DPRD.

Pasal 123

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam Gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 124

- (1) Sebelum menghadiri rapat Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik, kecuali ditentukan lain.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan Rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 125

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat, jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum, Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama dua kali masing-masing satu jam.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), quorum belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Setelah rapat dibuka, Pimpinan rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 126

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh Peserta rapat yang hadir.

Pasal 127

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara rapat tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Bagian Kedelapan Perubahan Waktu Rapat

Pasal 128

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD, mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Badan musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil Keputusan perubahan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 129

- (1) Dalam keadaan memaksa/darurat, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara rapat paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pembicaraan

Pasal 130

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pimpinan rapat berbicara untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan Anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan rapat hendak berbicara selaku Anggota rapat, untuk sementara Pimpinan rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Pasal 131

- (1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara terlebih dahulu meminta izin kepada pimpinan rapat.
- (2) Anggota Rapat yang tidak mendapat izin dari pimpinan tidak boleh berbicara.

Pasal 132

- (1) Giliran berbicara di atur oleh Pimpinan rapat.
- (2) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 133

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan atau keluar dari pokok pembicaraan.

Pasal 134

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan ;
 - b. Menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya ;
 - c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang di bicarakan ; atau
 - d. Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, sebelum dibahas terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Anggota rapat.

Pasal 135

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan rapat memperingatkannya dan meminta agar pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 136

- (1) Pimpinan memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-kata dan memberhentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 137

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.

- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 138

- (1) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Kesepuluh Risalah Rapat

Pasal 139

- (1) Untuk setiap rapat Paripurna dibuat Risalah, yang merupakan catatan rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. Jenis dan sifat rapat ;
 - b. Hari dan tanggal rapat ;
 - c. Tempat rapat ;
 - d. Acara rapat ;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat ;
 - f. Ketua dan sekretaris rapat ;
 - g. Jumlah dan nama anggota yang menanda tangani daftar hadir dan yang tidak hadir;
 - h. Undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 140

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Anggota DPRD dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Bagian Kesebelas Catatan Rapat dan Laporan Singkat

Pasal 141

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat.
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan atau keputusan rapat.
- (4) Sebelum rapat ditutup, Pimpinan rapat memerintahkan kepada Sekretaris Rapat untuk membacakan kesimpulan Rapat.

Pasal 142

- (1) Sekretaris Rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikan kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 143

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan/atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Bagian Keduabelas Undangan Rapat

Pasal 144

- (1) Undangan rapat terdiri atas :
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas Undangan Pimpinan DPRD ; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD dan Undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau atau wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa Undangan Pimpinan DPRD dengan mendapat persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 145

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta undangan, peninjau, dan/atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat agar meninggalkan ruangan dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan atas perintah Pimpinan rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Bagian Ketigabelas Pengambilan Keputusan

Pasal 146

- (1) Pengambilan keputusan merupakan proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa persetujuan atau penolakan.
- (3) Pengambilan keputusan rapat DPRD diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terpenuhi, karena adanya perbedaan pendapat sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain, keputusan di ambil berdasarkan pemungutan suara.
- (5) Setiap keputusan rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 147

- (1) Setiap Rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.
- (2) Kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1) terpenuhi apabila:
 - a. rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. rapat dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud huruf a dan b.
- (3) Keputusan Rapat dinyatakan sah apabila :
 - a. Disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
 - b. Disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;
 - c. Disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 148

Setiap keputusan rapat DPRD berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus di lengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang di tanda – tangani oleh Pimpinan rapat.

Pasal 149

- (1) Kebijakan yang ditetapkan DPRD, berbentuk Peraturan DPRD, Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- (2) Peraturan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditanda tangani oleh semua pimpinan DPRD;
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditanda tangani oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat paripurna pada hari itu juga.

- (4) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tetapkan dalam rapat Pimpinan DPRD dan di tanda tangani oleh pimpinan yang hadir dalam rapat hari itu juga.

Pasal 150

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan di pandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Pimpinan rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 151

- (4) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (5) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (6) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 152

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruangan sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnya keputusan.

Pasal 153

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan

BAB VIII

TATA CARA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RANCANGAN KUA/PPAS DAN LKPJ

Pasal 154

- (1) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD didahului dengan pelaksanaan rapat konsultasi antara DPRD dan Bupati.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembicaraan awal mengenai materi muatan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara dan/atau rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembahasan Rancangan KUA/PPAS

Pasal 155

- (1) Sebelum kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara disampaikan, komisi dan mitra kerja mengadakan rapat kerja dalam rangka membahas pokok-pokok pikiran yang akan dituangkan dalam rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (2) Badan Anggaran dapat diwakili oleh anggotanya melakukan konsultasi kepada komisi-komisi untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (3) Masukan yang diperoleh anggota badan anggaran melalui komisi-komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkum menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang akan disampaikan kepada Bupati dalam rangka mempersiapkan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Badan Anggaran melakukan pembahasan dengan TAPD terhadap rancangan Kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan Bupati, untuk mendapatkan kesepakatan.
- (6) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat pada saat itu dan Bupati pada rapat paripurna DPRD.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembahasan Rancangan KUA/PPAS Perubahan

Pasal 156

- (1) Rancangan kebijakan umum APBD Perubahan serta prioritas dan plafon anggaran sementara disampaikan oleh Bupati kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (2) Badan Anggaran melakukan pembahasan dengan TAPD terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan Bupati, untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam suatu nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh ketua atau wakil ketua DPRD yang memimpin rapat pada saat itu dan Bupati dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Ketiga

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

Pasal 157

- (1) LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) LKPJ akhir masa jabatan disampaikan kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD perihal berakhirnya masa jabatan Bupati yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal penyampaian LKPJ akhir masa jabatan waktunya bersamaan dengan LKPJ akhir tahun anggaran atau berjarak 1 (satu) bulan, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran disampaikan bersamaan dengan LKPJ akhir masa jabatan.
- (4) LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Bupati dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 158

- (1) LKPJ dibahas secara internal oleh komisi-komisi sesuai dengan ruang lingkup tugas masing-masing komisi.
- (2) Untuk merumuskan rekomendasi hasil pembahasan komisi-komisi, DPRD membentuk panitia khusus yang terdiri dari utusan fraksi-fraksi yang mencerminkan keterwakilan komisi-komisi.
- (3) Hasil rumusan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh panitia khusus dalam rapat paripurna untuk ditetapkan sebagai keputusan DPRD.
- (4) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati dalam rapat paripurna istimewa sebagai rekomendasi untuk perbaikan penyelenggara pemerintahan daerah kedepan, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah nota penjelasan LKPJ disampaikan.
- (5) Rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ dapat dihadiri oleh Bupati atau Wakil Bupati.
- (6) Apabila LKPJ yang telah disampaikan oleh Bupati tidak ditanggapi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka dianggap tidak ada rekomendasi dari DPRD.

BAB IX

TATA CARA PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA APBD, RANCANGAN PERDA APBD PERUBAHAN, RANCANGAN PERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD, EVALUASI APBD DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 159

- (1) Paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran berjalan Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Sebelum Pembicaraan tingkat I dilaksanakan, diadakan Rapat Kerja antar Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah guna melakukan sinkronisasi KUA/PPA dengan RAPBD.
- (4) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Penyampaian Nota keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD dalam rapat paripurna.
 - b. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
 - c. Tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.

- d. Pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja tentang rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- e. Pembahasan dalam rapat gabungan komisi dengan Pemerintah Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
- f. Rapat penyampaian hasil rapat gabungan komisi kepada Banggar
- (5) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. Penyampaian laporan Tahap I terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD.
 - 2. Penyampaian pendapat fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
 - 3. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Penyampaian sambutan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (6) Sebelum Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, setiap SKPD diharuskan menyampaikan RKA SKPD pada masing-masing Komisi.
- (7) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Persetujuan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.
- (9) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Pasal 160

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :
 - a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.
 - b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan
 - c. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD , disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 161

- (1) Paling lambat minggu keempat bulan Agustus tahun anggaran berjalan Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD kepada DPRD untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama.



- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi :
 - a. Penyampaian Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dalam rapat paripurna.
 - b. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
 - c. Tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - d. Pembahasan oleh komisi-komisi bersama mitra kerja tentang rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
 - e. Pembahasan dalam rapat gabungan komisi dengan Pemerintah Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
 - f. Rapat penyampaian hasil rapat gabungan komisi kepada Banggar
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan Tahap I terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
 2. Penyampaian pendapat fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
 3. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Penyampaian sambutan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembahasan Hasil Evaluasi Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD

Pasal 162

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD yang telah disetujui bersama, sebelum ditetapkan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati dan DPRD dan Bupati tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD menjadi peraturan daerah, Gubernur membatalkan peraturan daerah dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya dan APBD awal.

Pasal 163

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan Bupati bersama dengan Badan Anggaran DPRD.

- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar menetapkan peraturan daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan pada rapat paripurna DPRD berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembahasan rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 164

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Sebelum rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas, DPRD mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan Masukan dari masyarakat.
- (4) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didokumentasikan dan dilampirkan pada peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 165

- (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilakukan dua tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 - b. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD .
 - c. Tanggapan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi.
 - d. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (3) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. Penyampaian laporan Tahap I terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
 2. Penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.
 3. Permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
 - b. Penyampaian sambutan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

- (4) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 3 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB X PROSES PEMILIHAN WAKIL BUPATI

Bagian Kesatu Tata Cara Pemilihan Wakil Bupati

Pasal 166

- (1) Pemilihan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d diselenggarakan dalam Rapat Paripurna.
- (1) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 167

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Wakil Bupati, DPRD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Setiap fraksi mengusulkan 1 (satu) orang Calon Anggota Panitia Pemilihan.
- (3) Calon Anggota Panitia Pemilihan ditetapkan menjadi Panitia Pemilihan dalam Rapat Paripurna atas usul fraksi setelah mendapat pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Anggota Panitia Pemilihan memilih Ketua dan Wakil Ketua Panitia Pemilihan.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Panitia Pemilihan dan bukan anggota.
- (6) Dalam hal seorang anggota Panitia Pemilihan dicalonkan menjadi Calon Wakil Bupati, yang bersangkutan wajib mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan.
- (7) Anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri sebagaimana pada ayat (6) diganti oleh anggota dari Fraksi yang sama melalui Rapat Paripurna.
- (8) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak untuk memilih Wakil Bupati.
- (9) Tugas Panitia Pemilihan berakhir pada saat berkas pemilihan Calon Wakil Bupati dikirimkan.

Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 168

Dalam pelaksanaan Pemilihan Wakil Bupati, Panitia Pemilihan wajib:

- a. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Wakil Bupati;
- b. menyusun pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wakil Bupati dengan tepat waktu;
- d. memperlakukan peserta Pemilihan Calon Wakil Bupati secara adil dan setara;
- e. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Wakil Bupati kepada seluruh anggota DPRD;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen pemilihan serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menetapkan Calon Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
- h. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, dan Panitia Pemilihan;
- i. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Wakil Bupati ;
- j. mengumumkan Calon Wakil Bupati terpilih melalui berita acara;
- k. melaporkan hasil Pemilihan Wakil Bupati kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
- l. mengenakan sanksi administratif kepada calon Wakil Bupati yang mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon Wakil Bupati.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Paragraf 1 Tata Cara Pemilihan

Pasal 169

- (1) Pimpinan DPRD meminta Bupati untuk menyampaikan usul 2 (dua) orang calon Wakil Bupati berdasarkan usulan dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Bupati menyampaikan surat dari Pimpinan DPRD terkait usul Calon Wakil Bupati kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.
- (3) Dalam hal Bupati telah menerima usulan Calon Wakil Bupati dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung, Bupati wajib menyampaikan usulan tersebut kepada Pimpinan DPRD paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima surat usulan Calon Wakil Bupati kepada Partai Politik/Gabungan Partai Politik pengusung.
- (4) Panitia Pemilihan melalui Pimpinan DPRD menyurati Bupati untuk melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi calon Wakil Bupati.
- (5) Bupati menyampaikan kelengkapan berkas kepada Pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) hari setelah menerima pemberitahuan.

Paragraf 2 Perlengkapan Pemilihan

Pasal 170

- (1) Panitia Pemilihan bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Sekretaris Panitia Pemilihan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 171

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. segel; dan
 - e. alat untuk memberi tanda pilihan.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh sekretariat Panitia Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (1) huruf b memuat nomor urut calon.
- (2) Jumlah surat suara yang disediakan sama dengan jumlah anggota DPRD.
- (3) Selain menetapkan penyediaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan menetapkan besarnya jumlah surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang dan surat suara rusak.
- (4) Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi tanda khusus.

Bagian Kelima Persyaratan

Paragraf 1 Persyaratan Calon

Pasal 173

Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Wakil Bupati adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- h. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- i. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- j. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- l. belum pernah menjabat sebagai Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- m. berhenti dari jabatannya Wakil Bupati yang mencalonkan diri dari daerah lain;
- n. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- o. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;
- p. memberitahukan pencalonannya Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD; dan
- q. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Pasal 174

- (1) Warga Negara Indonesia yang merupakan mantan terpidana dapat menjadi Calon Wakil Bupati, jika secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan merupakan mantan terpidana dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara pengumuman secara terbuka ditetapkan melalui Keputusan Panitia Pemilihan.

Paragraf 2

Penyampaian Kelengkapan Dokumen

Pasal 175

Calon Wakil Bupati wajib memenuhi persyaratan yang meliputi :

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Wakil Bupati;
- b. salinan ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- c. salinan kartu tanda penduduk elektronik;
- d. surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan secara rohani dan jasmani dari tim Dokter;
- e. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Bupati;
- f. surat keterangan catatan kepolisian yang menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- g. surat tanda terima laporan kekayaan pasangan calon Wakil Kepala Daerah dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggaraan Negara;
- h. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan Negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Bupati;
- i. surat keterangan tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon Wakil Bupati;

- j. salinan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama pasangan calon wakil Bupati untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Calon Wakil Bupati terdaftar;
- k. surat permohonan berhenti dari jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota yang mencalonkan diri dari daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- l. surat pengunduran diri sebagai anggota DPR/DPD/DPRD, tentara nasional indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak didaftarkan sebagai calon dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari instansi terkait;
- m. surat pemberhentian dari jabatan pada badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah sejak didaftarkan sebagai calon; dan
- n. pasfoto terbaru calon Wakil Bupati ukuran 4x6 cm, berwarna dan hitam putih sebanyak 4 (empat) lembar.

Bagian Keenam Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 176

Jadwal Pemilihan Suara ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

Pasal 177

- (1) Tahapan Pemilihan Suara Calon Wakil Bupati ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tahapan Pendaftaran;
 - b. Tahapan Verifikasi Berkas;
 - c. Tahapan Penyampaian Visi dan Misi; dan
 - d. Tahapan Pengumuman Pemenang Calon Wakil Bupati.

Bagian Ketujuh Penyampaian Visi dan Misi

Pasal 178

- (1) Calon Wakil Bupati wajib menyampaikan visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Bupati.
- (2) Visi dan Misi dijabarkan dalam Program Kerja dengan materi yang meliputi:
 - a. Peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - b. Kemajuan daerah;
 - c. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. Penyelesaian persoalan daerah;
 - e. Penyerasian pelaksanaan pembangunan daerah;
 - f. Memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat Rapat Paripurna.
- (4) Penyampaian dilakukan dengan cara sopan, tertib dan ilmiah.

Bagian Kedelapan Saksi



Paragraf 1
Jumlah Saksi

Pasal 179

Saksi penghitungan suara berjumlah sebanyak partai pengusung Calon Wakil Bupati.

Paragraf 2
Tata Cara Pengusulan Saksi

- Pasal 180
- (1) Saksi penghitungan suara ditetapkan oleh partai pengusung calon Wakil Bupati;
 - (2) Pengusulan saksi disertai dengan surat mandat oleh pimpinan partai;
 - (3) Identitas saksi dikirimkan kepada Panitia Pemilihan;

Paragraf 3
Tata Tertib Saksi

Pasal 181

Panitia Pemilihan menentukan tata tertib saksi dalam Pemilihan Calon Wakil Bupati.

Bagian Kesembilan
Penetapan Calon Terpilih

- Pasal 182
- (1) Panitia Pemilihan menyusun Berita Acara hasil pemilihan suara Wakil Bupati.
 - (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.
 - (3) Pimpinan DPRD mengumumkan berita acara hasil pemilihan.
 - (4) DPRD mengirimkan Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai calon terpilih Wakil Bupati beserta berkas kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
 - (5) Berkas pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Keputusan DPRD, Berita acara hasil Rapat Paripurna dan dokumen lainnya sejak penerimaan usul calon Wakil Kepala Daerah.

Bagian Kesepuluh
Pemilihan Suara Ulang

- Pasal 183
- (1) Pemungutan suara dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan dan/atau hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama.
 - (2) Pemungutan suara dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pemilihan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- b. petugas Panitia Pemilihan meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan
 - c. petugas Panitia Pemilihan merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara terdapat jumlah suara yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemungutan suara ulang untuk menentukan calon Wakil Bupati.
 - (4) Pemungutan suara ulang dilakukan paling lama 2(dua) jam sejak hasil penghitungan suara pertama diumumkan.
 - (5) Apabila setelah pemilihan ulang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi kesamaan perolehan suara calon dilakukan pemilihan ulang yang dilakukan secara terbuka oleh anggota DPRD berdasarkan urutan setiap daerah pemilihan.
 - (6) Apabila hasil pemilihan ulang secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih sama, maka calon ditetapkan dengan menghitung secara akumulatif suara perolehan setiap anggota DPRD Daerah yang memilih berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kesebelas Larangan

Pasal 184

- (1) Calon Wakil Kepala Daerah yang telah diterima menjadi calon Wakil Kepala Daerah dalam sidang Paripurna tidak dapat menggundurkan diri sebagai calon wakil kepala daerah.
- (2) Apabila Calon Wakil Kepala Daerah mengundurkan diri dalam sidang paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Wakil Kepala Daerah tersebut tetap dipilih pada pemilihan suara oleh Anggota DPRD

BAB XI PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu Pemberhentian Antar Waktu

Pasal 185

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;

- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 186

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD dari bupati diterima.

Pasal 187

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atas pengaduan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota, masyarakat dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan badan kehormatan DPRD mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh badan kehormatan DPRD kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan badan kehormatan DPRD yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan badan kehormatan DPRD kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan tentang pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan badan kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
- (7) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD kabupaten/kota atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati/wali kota.

Pasal 188

- (1) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (1), badan kehormatan DPRD dapat meminta bantuan dari ahli independen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD diatur dengan peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan.

Bagian Kedua Penggantian Antar Waktu

Pasal 189

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya.

Pasal 190

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada komisi pemilihan umum Daerah.

- (2) Komisi pemilihan umum Daerah menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari komisi pemilihan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 37.
- (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 191

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan penggantian antarwaktu, verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu, dan peresmian calon pengganti antarwaktu anggota DPRD diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Ketiga Pemberhentian Sementara

Pasal 192

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- (2) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.

Pasal 193

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati.
- (2) Apabila 7 (tujuh) hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa, Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati.
- (3) Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD, Bupati mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada Gubernur.
- (4) Pemberhentian sementara mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 194

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 192 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 192 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XII PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 195

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;
 - c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 196

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini sepanjang pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan DPRD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 197

Pada saat Peraturan DPRD ini ditetapkan, maka Peraturan DPRD Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Sijunjung (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2020 Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan DPRD Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Terib DPRD Kabupaten Sijunjung (Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Tahun 2022 Nomor 1) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 198

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Kandang Baru,
pada tanggal 7 Mei 2025
KETUA DPRD KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

RENGGA WANA PUTRA

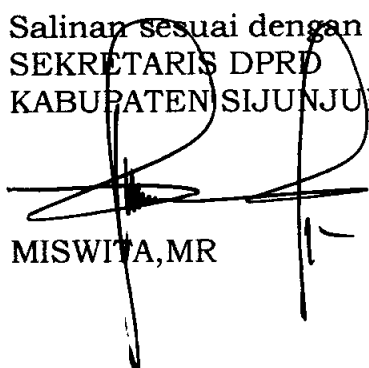
Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Mei 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIJUNJUNG,

ttd

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025 NOMOR .4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SIJUNJUNG,


MISWITA, MR